



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 354 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TANAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 300/PK.01-BA/3329/2023 tanggal 4 November 2023 tentang Penetapan Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575)
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TANAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Susunan dan kedudukan Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 4 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 354 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TANAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Wilujeng, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
2.	Sarippudin Riyanto, S.E.	Ka Subag Hukum dan SDM	Ketua
3.	Lesiana Wijastuti, S.Kom.	Ka Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4.	Heru Kristanto, S.Kom.	Ka Subag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Iman Syah Budiono, S.H.	Ka Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom.	Staf Subag Hukum dan SDM	Anggota
7.	Hariman Nugroho, S.H.	Staf Subag Hukum dan SDM	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 4 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 354 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TANAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI PENGADAAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Memberikan saran, kritik, ide, dan solusi penyelesaian apabila terjadi permasalahan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia seleksi.
2.	Ketua	Merencanakan, mengorganisir, mengontrol, mengoordinasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia seleksi.
3.	Sekretaris	Melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan dan administrasi dalam pelaksanaan tugas panitia seleksi.
4.	Anggota	a. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tanaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasar tenggang waktu yang telah ditetapkan; b. menyusun pengumuman lowongan pengadaan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tanaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

		<p>Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;</p> <ul style="list-style-type: none">c. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Ketua panitia seleksi;d. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi;e. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;f. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua panitia seleksi di website instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;g. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;h. menyiapkan tes wawancara dan komputer bagi peserta seleksi;i. mengumumkan hasil tes wawancara dan tes komputer kepada peserta seleksi melalui website instansi papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
--	--	--

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 4 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO